



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 24 TAHUN 2007

TENTANG

**RENCANA INDUK PELABUHAN KHUSUS PT. PERTAMNIA
(PERSERO) UP. III PLAJU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca :
1. surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 550/0087/IV/2007 tanggal 8 Januari 2007 mengenai Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Khusus PT.Pertamina (Persero) UP. III Plaju;
 2. surat Walikota Palembang Nomor 050/000417/Bpp tanggal 27 Februari 2006 mengenai Rekomendasi penyusunan rencana induk/ master plan Pelsus PT. Pertamina (Persero) UP.III Plaju, Palembang;
 3. Surat Bupati Banyuasin Nomor 510/106/VII/2006 tanggal 15 Januari 2006 mengenai Rekomendasi penyusunan rencana induk/ master plan Pelsus PT.Pertamina (Persero) UP.III Plaju, Palembang;
- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, diatur bahwa untuk kepentingan pengelolaan pelabuhan khusus, pengelola pelabuhan wajib menyusun rencana induk pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa rencana induk pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk pelabuhan khusus, Internasional dan Nasional ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, serta untuk memberikan pedoman bagi pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Khusus PT.Pertamina (Persero) UP.III Plaju, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Khusus PT.Pertamina (Persero) UP.III Plaju;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN KHUSUS PT. PERTAMINA (PERSERO) UP.III PLAJU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
2. Kepentingan sendiri adalah terbatas pada kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri.
3. Rencana Induk Pelabuhan Khusus PT.Pertamina (Persero) UP.III Plaju untuk selanjutnya disebut rencana induk adalah pedoman pembangunan Pelabuhan Khusus PT.Pertamina (Persero) UP.III Plaju yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan daratan serta perairan untuk kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan penunjang pelabuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya.
4. Rencana Tapak adalah proses lanjut dari Rencana Induk Pelabuhan Khusus PT.Pertamina (Persero) UP.III Plaju yang mencakup rancangan tata letak pelabuhan yang bersifat teknis dan konseptual, perletakan setiap fungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarananya.
5. Rencana Teknis Terinci adalah penjabaran secara rinci rencana tapak sebagaimana dasar kegiatan pembangunan Pelabuhan Khusus PT.Pertamina (Persero) UP.III Plaju yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahannya.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Khusus PT.Pertamina (Persero) UP.III Plaju yang meliputi pelayanan BBM, dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangannya sesuai rencana induk dibutuhkan lahan daratan seluas $\pm 921,02$ Ha;

- (2) Kebutuhan untuk areal perairan Pelabuhan Khusus PT.Pertamina (Persero) UP.III Plaju yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional, dibutuhkan areal perairan seluas \pm 598 Ha, untuk menunjang kegiatan operasional seluas \pm 178 Ha dan untuk menunjang keselamatan pelayaran seluas \pm 420 Ha.

Pasal 3

Batas kebutuhan lahan daratan dan area perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat seperti tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 4

- (1) Rencana pembangunan fasilitas Pelabuhan Khusus PT.Pertamina (Persero) UP.III Plaju untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dilakukan berdasarkan perkembangan angkutan laut, sebagai berikut :
 - a. Tahap I, jangka pendek, dari tahun 2003 s.d 2008;
 - b. Tahap II, jangka menengah, dari tahun 2009 s.d 2016;
 - c. Tahap III, jangka panjang, dari tahun 2017 s.d 2026.

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

- (2) Fasilitas pelabuhan yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Rencana tapak dan rencana teknis terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan disahkan oleh Direktur Jenderal .

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, didahului dengan studi lingkungan.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 8

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangan Pelabuhan Khusus PT.Pertamina (Persero) UP.III Plaju sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat area yang dikuasai pihak lain, pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 10

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2007

MENTERI PERHUBUNGAN


ttt

Ir. JUSMAN SYAFI'I DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Menteri Negara BUMN;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
7. Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
8. Gubernur Sumatera Selatan;
9. Bupati Banyuasin;
10. Walikota Palembang;
11. Adpel Palembang;
12. Dirut PT.Pertamina (Persero);
13. GM.PT.Pertamina (Persero) UP.III Plaju.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



HERU PRASETYO, SH
NIP. 120 138 360